



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian**

Tahun 2020

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan dan Perkoperasian;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 12/PER/DEP.6/XII/2016 tentang Penerapan Sanksi.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Instansi | : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Program | : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi |
| 3. Kegiatan | : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Pelayanan Publik |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : Bulan Januari s/d Desember 2020 |

:

7. Pengguna Anggaran :
 a. Nama : **Drs. AZRAL**
 b. NIP : 19621231 198602 1 039
 c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran :
 a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 b. NIP : 19640610 199103 2 005
 c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 a. Nama : **EFITRI YENI, SE.**
 b. NIP : 19731028 200701 2 006
 c. Jabatan : Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator :
 a. Jumlah Anggaran : Rp. 51.544.500,-
 b. Keluaran : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi.
 c. Hasil : Terwujudnya koperasi sehat
 d. Kelompok Sasaran : Koperasi se Kabupaten Pesisir Selatan
12. Rincian Anggaran Kegiatan yang tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 1 01 001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 01 006	B. BBM	8.399.500
3.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 06 001	B. Cetak	1.910.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	1.110.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 08 001	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	20.450.000
7.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	9.625.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 25 001	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak II	3.450.000
Jumlah			51.544.500

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Tahun 2015 ditandai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah pembangunan koperasi lebih mengutamakan kepada kualitas dari pada kuantitas koperasi. Pengawasan koperasi diperlukan mengingat perkembangan koperasi yang cukup pesat, terutama dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas belumlah menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Jumlah koperasi	: 309 unit
Jumlah koperasi aktif	: 136 unit
Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	: 114 unit
Jumlah koperasi yang memiliki Izin USP	: 45 unit

Berdasarkan pantauan ke koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang aktif maupun tidak aktif, pada umumnya masih belum memiliki visi dan misi, uraian tugas yang jelas, struktur organisasi yang belum sesuai dengan aturan perkoperasian, belum memiliki Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM), belum memiliki Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan lain-lain. Dimana hal ini sangat perlu diatur dan dituangkan secara tertulis agar koperasi lebih berkualitas dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap anggota dan masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, unit usaha koperasi yang dominan adalah unit usaha simpan pinjam. Dimana KSP/USP berperan sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan guna membiayai dan mengembangkan usaha di sektor riil baik sektor pertanian, perdagangan dan industri oleh anggota koperasi. Dalam melakukan pemberian pinjaman, maka disamping

memupuk permodalan sendiri, KSP/USP dapat melakukan penghimpunan dana simpanan yang berupa tabungan dan simpanan berjangka dari anggota. Disamping itu juga dapat memupuk dana yang berupa modal pinjaman dan penyertaan. Untuk dapat terwujudnya pengelolaan yang sehat pada KSP/USP di Kabupaten Pesisir Selatan maka kegiatan pengendalian internal KSP/USP koperasi dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apabila terjadi penyimpangan segera dapat diluruskan.

Dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan salah satunya dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap koperasi.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi
2. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.
4. Memberikan motivasi pada gerakan koperasi yang berprestasi sekaligus peningkatan citra perkoperasian di tengah-tengah masyarakat.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan :

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- c. Terwujudnya koperasi yang akuntabel.
- d. Terpilihnya 3 (tiga) koperasi berprestasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) koperasi di tingkat Provinsi dan 1 (satu) koperasi di tingkat PKP-RI Sumbar.

2. Indikator Kegiatan :

- a. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan koperasi.
- b. Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- c. Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi.
- d. Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi meliputi :

- a. Aspek Penerapan Kepatuhan, meliputi :
 - Kepatuhan legal
 - Kepatuhan usaha dan keuangan
 - Kepatuhan Transaksi
- b. Aspek Kelembagaan Koperasi meliputi :
 - Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, Perubahan Pengesahan Anggaran Dasar bagi koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
 - Kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, satuan pengendalian internal.
- c. Aspek Usaha Simpan Pinjam meliputi :
 - Penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.
 - Mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid.
 - Penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.
- d. Aspek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam meliputi :
 - Permodalan
 - Kualitas aktiva produktif
 - Manajemen
 - Efisiensi
 - Likuiditas

- Jati diri koperasi
 - Pertumbuhan dan kemandirian
- e. Aspek Penerapan Sanksi meliputi :
- Sanksi administratif
 - Pelimpahan perkara
- f. Penilaian Koperasi Berprestasi Tk. Kabupaten, Tingkat PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 51.544.500,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

- a. Menginventarisir koperasi yang akan :
 - Dilakukan pengawasan Koperasi.
 - Dilakukan Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi.
 - Mengikuti Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten, PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi sesuai dengan kriteria penilaiannya.
 - Mengikuti Seminar Hari Koperasi.
- b. Melaksanakan kunjungan langsung ke koperasi yang akan diawasi dan dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dengan melihat bukti fisiknya serta menilai koperasi berprestasi.
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan.
- d. Membuat Sertifikat Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- e. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Tim Pengawasan Koperasi.
- c. Membuat SK Tim Penilaian Koperasi Berprestasi.
- d. Membuat SK Tim Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi
- e. Membuat SK Penghargaan Koperasi Berprestasi
- f. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- g. Memantau hasil kerja tim.

- h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. *Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :*

Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Berprestasi tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. MANFAAT

Manfaat kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi adalah untuk mendorong koperasi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi.
3. Dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dan tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak – pihak yang berkepentingan.
5. Menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
6. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Painan, 25 Januari 2020
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



EFITRI YENI, SE. MM.

NIP. 19731028 200701 2 006

TIME SCHEDULE

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI

DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Journal

SURMIANI, SE

NIP.19640610 199103 2 005

Painan, 23 Januari 2020

РРГК

PPGK,

ERİTRİ YENİ, SE

NIP.19731028 200701 2 006